



LURAH WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI  
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “WUKIRRAYA” WUKIRSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Wukirraya” Wukirsari;
- b) agar kegiatan perekonomian Kalurahan dapat berjalan tertib, berdaya guna, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, perlu dibuat Peraturan Kalurahan sebagai pedoman/dasar hukum untuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa “Wukirraya” Wukirsari;
- c) bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d) bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Wukirraya” Wukirsari yang baru.

- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 10) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 3);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 15) Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan

- Desa Tahun 2018-2024;
- 16) Peraturan Desa Wukirsari Nomor 12 Tahun 2019  
Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- 17) Peraturan Desa Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020  
tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI  
dan  
LURAH WUKIRSARI

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA “WUKIRRAYA” WUKIRSARI  
DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Wukirsari dibantu Pamong Kalurahan Wukirsari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari;
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Wukirraya” Wukirsari.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Wukirsari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wukirsari.
12. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
13. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
14. Anggaran Dasar BUM Desa adalah keseluruhan peraturan umum BUM Desa yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUM Desa dan hubungan BUM Desa dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUM Desa yang baik.
15. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Desa sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUM Desa.

## BAB II

### PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Wukirsari mendirikan BUM Desa “Wukirraya” Wukirsari.

Bagian Kedua  
Nama dan Kedudukan

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa Kalurahan Wukirsari bernama BUM Desa “Wukirraya” Wukirsari dan berkedudukan di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III  
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

- (1) Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “Wukirraya” Wukirsari sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan baian yang tidak terpisahkan dari Paeraturan Kalurahan ini.

BAB IV  
MODAL BUM Desa

Pasal 5

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Kalurahan;
  - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa dapat berasal:
  - a. penyertaan modal Kalurahan; dan
  - b. penyertaan modal Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, dan gabungan orang dari Kalurahan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Kalurahan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai Kalurahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa Wukirsari Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar BUM Desa “Wukirraya” Wukirsari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari  
pada tanggal 14 April 2022

LURAH WUKIRSARI,  
  
**SUSILO HAPSORO**

Diundangkan di Wukirsari  
pada tanggal 14 April 2022

CARIK WUKIRSARI,

  
**MARYANTI**

## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

NOMOR : 03/BA/BAMUSKAL/III/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30 Maret 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutrisno, M.Pd.

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Wukirsari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Susilo Hapsoro, S.E.

Jabatan : Lurah Wukirsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Wukirsari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang:

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Wukirraya" Wukirsari;
2. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Wukirsari Pada Badan Usaha Milik Desa "Wukirraya" Wukirsari;
3. Penetapan Hari Jadi Wukirsari.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH WUKIRSARI,



SUSILO HAPSORO, S.E.

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL WUKIRSARI,



SUTRISNO, M.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON IMOIRI  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN WUKIRSARI**

Alamat : Nogosari I Wukirsari Imogiri Bantul Telp. 081328716891  
Website: <http://wukirsari.bantulkab.go.id> | Email : [desa.wukirsari@bantulkab.go.id](mailto:desa.wukirsari@bantulkab.go.id)

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “WUKIRRAYA” WUKIRSARI MENJADI  
PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Wukirraya” Wukirsari telah disepakati dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Wukirraya” Wukirsari menjadi Peraturan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2024;
17. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari;
18. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "WUKIRRAYA" WUKIRSARI MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Wukirraya" Wukirsari, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari  
Pada tanggal 31 Maret 2022

Ketua,  
  
EWO SUTRISNO

The image shows a blue circular official stamp of the Wukirsari Village Council. The stamp contains the text 'KABUPATEN BANTUL' at the top, 'PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL' on the left, 'EMENDONG WUKIRSARI' in the center, and 'WUKIRSARI' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name 'EWO SUTRISNO' is printed below it.

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu Imogiri

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.